



**CATATAN *atas* LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu***.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Maksud dan Tujuan
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Sistematika Penulisan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Pencapaian Target Kinerja
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	3.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan
	4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Penjelasan pos-pos Neraca
BAB VI	P E N U T U P
LAMPIRAN	

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran .

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Guna pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 6 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ;
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ;
- f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2	Belanja Langsung	969.488.826	919.333.399	94,83
1.02.1.02.05.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	282.589.529	281.351.389	99,56
1.02.1.02.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.700.000	43.958.663	98,34
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.001	Belanja Telepon	720.000	491.860	68,31
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.002	Belanja Air	4.380.000	4.259.000	97,24
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.003	Belanja Listrik	39.600.000	39.207.803	99,01
1.02.1.02.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.553.600	64.550.000	99,99
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	60.500.000	60.500.000	100,00
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000	3.000.000	100,00
1.02.1.02.05.01.07.5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	1.053.600	1.050.000	99,66
1.02.1.02.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.980.220	65.980.000	100,00
1.02.1.02.05.01.08.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	65.000.000	65.000.000	100,00
1.02.1.02.05.01.08.5.2.2.01.005	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	980.220	980.000	99,98
1.02.1.02.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.270.000	2.270.000	100,00
1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.18.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.270.000	2.270.000	100,00
1.02.1.02.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	22.388.960	22.387.900	99,995
1.02.1.02.05.01.10.5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	21.983.960	21.982.900	99,995
1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.01.004	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	405.000	405.000	100,00
1.02.1.02.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.339.680	6.337.350	99,96
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.001	Belanja cetak	816.000	813.750	99,72
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.002	Belanja penggandaan	5.523.680	5.523.600	100,00
1.02.1.02.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.124.000	3.115.000	99,71
1.02.1.02.05.01.12.5.2.2.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar/ baterai kering)	3.124.000	3.115.000	99,71

1.02.1.02.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	4.574.000	4.554.000	99,56
1.02.1.02.05.01.15.5.2.2.03.005	Belanja surat kabar/ majalah	4.574.000	4.554.000	99,56
1.02.1.02.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	8.280.000	8.262.500	99,79
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.001	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.920.000	2.920.000	100,00
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	3.260.000	3.260.000	100,00
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.003	Belanja makan dan minum tamu	2.100.000	2.082.500	99,17
1.02.1.02.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45.943.776	45.585.976	99,22
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	3.550.000	3.304.700	93,09
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	5.737.500	5.625.000	98,04
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.15.003	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi	36.656.276	36.656.276	100,00
1.02.1.02.05.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	14.435.293	14.350.000	99,41
1.02.1.02.05.01.20.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.435.293	14.350.000	99,41
1.02.1.02.05.02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	81.750.000	81.104.663	99,21
1.02.1.02.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	0,00
1.02.1.02.05.02.07.5.2.3.31.001	Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio Visual	-	-	0,00
1.02.1.02.05.02.24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	81.750.000	81.104.663	99,21
1.02.1.02.05.02.24.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	42.000.000	42.000.000	100,00
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.001	Belanja servis	5.000.000	4.978.950	99,58
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.002	Belanja penggantian suku cadang	11.200.000	11.197.202	99,98
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas	19.500.000	19.480.261	99,90
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.007	Belanja surat tanda nomor kendaraan	4.050.000	3.448.250	85,14
1.02.1.02.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000	5.000.000	100,00
1.02.1.02.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	5.000.000	100,00
1.02.1.02.05.05.01.5.2.2.23.001	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.000.000	5.000.000	100,00
1.02.05.1.02.05.15	Program pengembangan kinerja Pengelolaan	184.564.700	184.564.700	100,00

	persampahan			
1.02.1.02.05.15.0.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	163.500.000	163.500.000	100,00
1.02.1.02.05.15.0.2.5.2.1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	0,00
1.02.1.02.05.15.0.2.5.2.1.01.005	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	163.500.000	163.500.000	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20.055.700	20.055.700	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.01.005	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.930.000	14.930.000	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	1.547.000	1.547.000	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	240.900	240.900	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	247.800	247.800	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	-	-
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.11.004	Belanja Makan dan Minum Pelatihan	-	-	-
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.715.000	2.715.000	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.3.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	375.000	375.000	100,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	0,00
1.02.1.02.05.15.1.1.5.2.2.25.001	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	-	-	0,00
1.02.1.02.05.15.2.1	Pengelolaan Sampah Serta Sarana Prasarana Pendukung (DAK Penugasan)	1.009.000	1.009.000	100,00
1.02.1.02.05.15.2.1.5.2.3.17.003	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	504.500	504.500	100,00
1.02.1.02.05.15.2.1.5.2.3.17.006	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	504.500	504.500	100,00
1.02.1.02.05.15.2.1.5.2.3.18.001	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-	-
1.02.1.02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	366.559.547	319.515.097	87,17
1.02.1.02.05.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	854.050	854.050	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	139.050	139.050	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	0,00

1.02.1.02.05.16.01.5.2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2.1.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	240.000	240.000	0,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2.1.15.001	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	475.000	475.000	100,00
1.02.1.02.05.16.03.	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	24.361.000	24.264.600	99,60
1.02.1.02.05.16.03.5.2.2.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	6.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.03.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	3.925.000	3.884.600	98,97
1.02.1.02.05.16.03.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	486.000	480.000	98,77
1.02.1.02.05.16.03.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	500.000	500.000	100,00
1.02.1.02.05.16.03.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	600.000	600.000	100,00
1.02.1.02.05.16.03.5.2.1.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.600.000	10.550.000	99,53
1.02.1.02.05.16.03.5.2.1.15.001	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	2.250.000	2.250.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	10.302.750	10.302.750	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	2.000.000	2.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	4.000.000	4.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	1.507.750	1.507.750	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	-	-
1.02.1.02.05.16.04.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-
1.02.1.02.05.16.04.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	1.970.000	1.970.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2.3.27.005	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	825.000	825.000	100,00
1.02.1.02.05.16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	18.423.000	18.261.000	99,12
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.800.000	2.800.000	100,00
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.02.002	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.000.000	4.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	3.213.500	3.131.500	97,45
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.03.013	Belanja Akomodasi	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	480.000	480.000	0,00
1.02.1.02.05.16.14.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	312.000	312.000	100,00

1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.07.002	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.08.001	Belanja Sewa Mobilitas Darat	600.000	600.000	100,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	112.500	112.500	100,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.11.006	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.505.000	4.450.000	98,78
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	2.400.000	2.375.000	98,96
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.24.001	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.06	Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	961.950	961.950	100,00
1.02.1.02.05.16.06.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	211.950	211.950	100,00
1.02.1.02.05.16.06.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.06.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.06.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.06.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	750.000	750.000	100,00
1.02.1.02.05.16.06	Penyusunan Perencanaan Dokumen LH	117.190.000	73.966.950	63,12
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	3.876.800	2.624.800	67,71
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.01.004	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	108.000	108.000	100,00
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	4.568.700	2.033.150	44,50
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	5.500.000	-	0,00
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	1.475.600	733.500	49,71
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	2.458.400	1.700.000	69,15
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.07.003	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.700.000	4.200.000	73,68
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2.100.000	1.200.000	57,14
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	6.177.500	4.537.500	73,45
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.925.000	-	0,00
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	4.700.000	4.600.000	97,87
1.02.1.02.05.16.08.5.2.2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	74.600.000	52.230.000	70,01
1.02.1.02.05.16.24	Operasional laboratorium	194.466.797	190.903.797	98,17
1.02.1.02.05.16.24.5.2.	Honorarium Pelaksana kegiatan	6.000.000	6.000.000	100,00

1.01.001				
1.02.1.02.05.16.24.5.2.1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000	-	0,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.1.02.002	Honorium Pegawai Honorer/tidak tetap	61.000.000	61.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.039.000	1.039.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	450.000	450.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.02.005	Belanja Bahan Kimia	5.000.000	4.932.100	98,64
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.02.007	Belanja Bahan Baku Percontohan	17.870.000	17.869.900	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	120.000	120.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	150.000	150.000	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.03.012	Belanja uang saku dan penggantian transportasi	1.500.300	1.500.300	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.03.013	Belanja akomodasi	1.170.000	1.170.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.03.018	Belanja Kontribusi	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.05.006	Belanja Bea Balik Kendaraan Bermotor	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman pelatihan	802.500	802.500	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	925.000	875.000	94,59
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.18.002	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7.097.000	4.202.000	59,21
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.18.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.860.557	7.860.557	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.2.24.002	honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Infrastruktur	7.950.000	7.950.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.3.28.001	Belanja modal pengadaan Meubelair	9.197.510	9.197.510	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.3.28.004	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000	10.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.3.29.004	Belanja modal pengadaan Personal Komputer	2.585.000	2.585.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.3.29.005	Belanja modal pengadaan Peralatan Jaringan	5.446.775	5.446.775	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.3.36.060	Belanja modal pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	21.857.000	21.857.000	100,00
1.02.1.02.05.16.24.5.2.3.49.005	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	25.896.155	25.896.155	100,00
1.02.1.02.05.19	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber daya Alam dan Lingkungan	49.025.050	47.797.550	97,50
1.02.1.02.05.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	300.000	300.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2.	Belanja perjalanan dinas dalam	-	-	0,00

2.15.001	daerah			
1.02.1.02.05.16.31.5.2.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	300.000	300.000	100,00
2.15.002				
1.02.1.02.05.16.31.5.2.	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	-	-	0,00
2.24.002				
1.02.1.02.05.19.14	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	48.725.050	47.497.550	97,48
1.02.1.02.05.19.14.5.2.	Honorarium Pelaksana kegiatan	13.200.000	12.000.000	90,91
1.01.001				
1.08.1.08.05.19.14.5.2.	Honorium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.000.000	24.000.000	100,00
1.02.002				
1.08.1.08.05.19.14.5.2.	Belanja bahan bakar minyak/gas	3.085.050	3.082.550	99,92
2.01.006				
1.08.1.08.05.19.14.5.2.	Belanja Cetak	-	-	-
2.06.001				
1.08.1.08.05.19.14.5.2.	Belanja Penggandaan	1.290.000	1.290.000	100,00
2.06.002				
1.08.1.08.05.19.14.5.2.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	600.000	600.000	100,00
2.08.001				
1.08.1.08.05.19.14.5.2.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.525.000	4.525.000	100,00
2.15.001				
1.08.1.08.05.19.14.5.2.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	2.025.000	2.000.000	98,77
2.15.002				
Jumlah		969.488.826	919.333.399	94,83

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

4.2.2. Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi

kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Kantor Lingkungan Hidup atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- Ekuitas Dana Lancar
- Ekuitas Dana Investasi
- Ekuitas Dana Cadangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.1.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2020 dinilai berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Secara detail mengenai asset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai Kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan Desember 2019 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.969.336.690	1.976.549.256
	Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan Desember 2020 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 1.967.549.256,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	1.343.633.890	1.337.188.330
	- Tambahan Penghasilan PNS	625.702.800	639.360.926
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.969.336.690	1.976.549.256
2.	Belanja Langsung	2.419.989.356	919.333.399
	Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Barang Modal. Sampai dengan Desember 2020 realisasi Belanja Langsung telah mencapai Rp. 919.333.399,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Honorarium PNS	147.800.000	87.300.000
	- Honorarium Non PNS	182.000.000	199.000.000
	- Uang Lembur	0	0
	Sub jumlah	329.800.000	286.300.000
	Belanja Barang/Jasa		
	Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut:		
	- Belanja Bahan Pakai Habis	236.221.917	248.999.461
	- Belanja Bahan/Material	71.374.150	22.802.000
	- Belanja Jasa Kantor	114.765.860	48.512.663
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.121.411	19.624.402

- Belanja Cetak dan Penggandaan	64.480.300	18.099.300
- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang /Parkir	20.200.000	4.200.000
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	97.200.000	3.000.000
- Belanja Makanan dan Minuman	82.585.000	13.715.000
- Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.200.000	0
- Belanja Perjalanan Dinas	454.807.800	96.915.276
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.600.000	5.000.000
- Belanja Pemeliharaan	22.745.000	14.332.557
- Belanja Jasa Pihak Ketiga	284.229.000	62.850.300
- Belanja Honorarium Non Pegawai	31.296.000	0
- Uang untuk diberikan kepada masyarakat	44.450.000	0
Sub Jumlah	1.609.276.438	558.050.959

Belanja Modal

480.912.918

74.982.440

Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. **74.982.440,-** dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Modal Peralatan

Mesin	294.640.918	294.640.918
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	36.000.000	19.197.510
- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.972.500	0
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	148.346.000	21.857.000
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.455.400	8.031.775

- Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0	0
- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor	86.867.018	0
B. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	186.272.000	0
- Belanja Modal Pengadaan Buku	0	0
- Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/ Air Baku lainnya	2.072.000	0
- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	184.200.000	0
Sub Jumlah	480.912.918	74.982.440
Jumlah Belanja Langsung	2.419.989.356	919.333.399

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Persediaan	38.293.333	181.630.297
	Persediaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.,- terdiri atas:		
	1. Alat Tulis Kantor	50.000	
	2. Cetak	1.249.000	
	3. Bahan Kimia	36.949.333	
	Jumlah	38.293.333	181.630.297

5.2.2 Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Aset Tetap	6.515.948.672	6.863.066.625
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 6.863.066.625,- dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.515.948.672,- dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Tanah	111.000.000	111.000.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 tidak ada terjadi mutasi tambah.		
	2. Peralatan Dan Mesin	4.559.598.552	4.789.224.461
	- Alat-alat besar	66.927.062	
	- Alat-alat angkutan	869.763.072	
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.789.703	
	- Alat Pertanian	65.052.941	
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.821.061.396	
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	123.150.475	
	- Alat Laboratorium	1.573.853.903	
	Dalam tahun anggaran 2020 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin menjadi Rp. 4.789.224.461,-		
	3. Gedung Dan Bangunan	1.494.213.448	1.373.597.152
	- Bangunan Gedung	1.494.213.448	1.373.597.152

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	225.504.149	434.676.989
- Instansi Pembangkit Listrik	225.504.149	434.676.989
5. Aset Tetap Lainnya	154.568.023	154.568.023
- Buku	154.568.023	154.568.023

6.Akumulasi Penyusutan (3.893.671.671) (4.329.017.364)

Jumlah tersebut adalah jumlah akumulasi penyusutan yang terjadi selama tahun 2019 hingga Desember 2020.

5.2.3 Ekuitas Dana

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(779.343.485)	(50.155.427)
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	6.515.948.672	6.863.066.625
3. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan	4.440.301.046	2.715.679.556
JUMLAH EKUITAS DANA	4.440.301.046	2.715.679.556

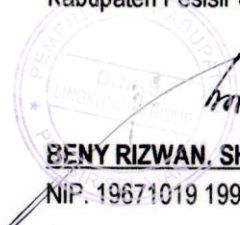
BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan , Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



BENY RIZWAN, SH.Msi
NIP. 19671019 199308 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG